

REVITALISASI SYARIAT ISLAM SEBAGAI PEDOMAN HIDUP MANUSIA

Arijulmanan

(STAI Al-Hidayah, Dosen Prodi HI)

Received: 04-10-2018, Accepted: 15-10-2018, Published: 26-10-2018

Abstract

Islamic Sharia is so beautiful, giving life guidance not only in the hereafter but also in this world. Islam does not only command *maghdoh* worship (rituals) but also worship *ghoiru maghdoh* (general). Islamic Sharia aims to save people in the world and in the hereafter. Islam is a comprehensive and universal religion which includes worship and muamalah. The decline of Islamic sharia, known as *maqashid as-sharia* (the purpose and objective of sharia) has 5 (five) objectives, the five *maqashid* (goals) are: *Hifdz Ad-Din* (guarding religion), *Hifdz An-Nafs* (guarding the soul), *Hifdz Al-'Aql* (guarding reason), *Hifdz An-Nasab* (guarding offspring) and *Hifdz Al-Mal* (guarding property). Pillars of Islamic buildings include Tawheed, Morals and Sharia. Through the application of Islamic sharia will be realized justice, security, prosperity and brotherhood for humanity

Abstrak

Syariah Islam begitu indah, memberikan pedoman hidup bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia ini. Islam bukan hanya memerintahkan ibadah *maghdoh* (ritual) tapi juga ibadah *ghoiru maghdoh* (umum). Syariah Islam bertujuan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal yang meliputi ibadah dan muamalah. Diturunkannya syariah Islam ini yang dikenal dengan *maqashid as-syariah* (maksud dan tujuan syariah) mempunyai 5 (lima) tujuan, kelima *maqashid* (tujuan) tersebut adalah : *Hifdz Ad-Din* (menjaga agama), *Hifdz An-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (menjaga akal), *Hifdz An-Nasab* (menjaga keturunan) dan *Hifdz Al-Mal* (menjaga harta). Pilar bangunan Islam meliputi Tauhid, Akhlak dan Syariah. Melalui penerapan syariah Islam akan terwujud keadilan, keamanan, kemakmuran dan persaudaraan bagi ummat manusia.

Kata Kunci: Islam, Syariah, Maqashid

A. PENDAHULUAN

Konsep bangunan Islam, terlihat dua hal yang saling terkait yakni keimanan (*Faith*) dan Islam, ia adalah dua istilah yang memiliki makna yang sinonim ketika terpisah dan memiliki makna khusus ketika menjadi satu rangkaian. Iman bermakna keyakinan dalam hati yang terucap oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Iman bersifat abstrak dan hanya dirinya dan Allah saja yang mengetahuinya, manusia lain hanya mampu melihat indikasi-indikasinya saja. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa iman adalah amalan hati sedangkan Islam adalah amalan anggota badan.

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.¹

Pengertian dari revitalisasi bisa berarti proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Sehingga secara umum pengertian dari revitalisasi merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.²

Syariah berarti ketentuan agama yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. untuk hamba-Nya, yang berupa berbagai hukum dan ketentuan tersebut disebut sebagai syariah karena bentuknya yang konsisten sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah: 30 bahwa Allah meridhai Islam sebagai agama penyempurna umat manusia.

Syariat Islam akan selalu memiliki masalah bagi manusia, baik didunia maupun di akhirat. Syariah juga, dimaksudkan untuk menghilangkan *mafsadah* atau minimal menguranginya. Artinya, syariah islam membawa misi bagi lahirnya *maqhasid syari'ah*. Contohnya dalam syari'ah Islam menetapkan haramnya riba, serta beberapa ketentuan lainnya yang

¹ Tim Pusat Studi Pancasila UGM. (2014). *Prosiding Kongres Pancasila*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila, hlm. 220.

² Tim Pusat Studi Pancasila UGM. (2014). *Prosiding Kongres Pancasila*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila, hlm. 220.

ditetapkan terkait hal tersebut. Penerapan aturan tersebut, baik dalam wilayah individu maupun masyarakat, akan membawa pengaruh baik bagi umat manusia.

Pertimbangan maslahat sering menjadi pinjakan dalam setiap penentuan hukum. Namun tentunya akal tidak bisa dibiarkan bebas untuk menentukan maslahat, maka sebaliknya syariat lah yang harus menentukannya. Karena itu, kemaslahatan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang *tauqifi*, bukan akal. Dan syariah Islam adalah aturan dan ketentuan yang datangnya dari dzat yang paling mengetahui hakekat manusia.

Jadi secara keseluruhan, syariah Islam mengandung kemaslahatan. Sehingga, umat Islam membutuhkan penerapan syariat Islam karena seluruh kemaslahatan yang besar yang terdapat didalamnya menuntun kita pada sebuah kebaikan dan kebenaran.

B. PEMBAHASAN

1. Apa Itu Islam?

Secara etimologi kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu “S L M”

س-ل-م (Sin, Lam, Mim) artinya antara lain: damai, suci, patuh dan taat (tidak pernah membantah).³ Sedangkan dalam pengertian syar’i, kata Islam berarti kepatuhan kepada kehendak dan kemauan Allah, serta taat kepada hukum-Nya. Sehingga hubungan antara pengertian menurut pengertian kata dasar dengan pengertian secara syar’i tadi sangat erat sekali kaitannya sehingga diperoleh pengertian yakni: ”Hanya dengan kepatuhan kepada kehendak Allah dan tunduk kepada hukum-hukum-Nya seseorang dapat mencapai kedamaian sesungguhnya dan memperoleh kesucian yang abadi.⁴

Penjelasan yang lain tentang pengertian Islam dikemukakan oleh Abul A’la Maududi, beliau memberikan pengertian secara ringkas terhadap arti kata Islam yakni “Taat kepada Allah dan tunduk kepada perintah-Nya tanpa membantah.⁵ Dalam konteks tafsir Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa nama Islam mengandung arti

³ Ibnu Mandzur. *Lisan Al-‘Arab Juz VI*. hlm. 344.

⁴ Hammudah Abdalati. (1407/1986). *Islam Suatu Kepastian*. Jakarta: I.I.F.S.O, hlm. 13.

⁵ Abul A’la Maududi. (1407 H/ 1986). *Prinsip-Prinsip Islam*. Jakarta: International Islamic Federation of Student Organizations, hlm. 2.

dan makna “Ajaran yang mendambakan perdamaian”.⁶

Secara lebih komprehensif pengertian atau definisi tentang Islam sekurang-kurangnya mengandung lima pengertian sebagai berikut:⁷

Pertama, bersumber dari sebuah hadist sebagai berikut:

أخبرني عن الإسلام , فقال رسول الله
ﷺ " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج
البيت إن استطعت إليه سبيلا

Ceritakan kepadaku (wahai Muhammad) tentang Islam! Rasulullah menjawab: Kau mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan berhaji ke baitullah jika mampu. H.R. Bukhari dan Muslim.

Kedua, Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan pada segala perintah-Nya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik.⁸ Selain itu, Islam berarti tunduk, menyerah dan mentaati Allah dan ketundukan itu hendaknya lahir dari kesadaran, bukan karena terpaksa. Ketundukan karena terpaksa adalah merupakan sesuatu yang alami bagi setiap makhluk, dan ketundukan yang seperti ini tidak mengakibatkan timbulnya pahala atau siksa, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ
يُرْجَعُونَ

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. (QS. Ali-Imran: 83)

⁶ M Quraish Shihab. (1499 H/ 1999). *Wawasan Al Quran*. Jakarta: Penerbit Mizan, hlm. 378.

⁷ Abdul Karim Zaidan. (1979). *Dasar-dasar Ilmu Dakwah* (1). Jakarta: Media Dakwah, hlm. 3-13.

⁸ Syaikh Muhammad At-Tamimi. *Tiga Landasan Utama* (Islamic Propagation Office in Rabwah). Riyadh: hlm. 49.

Seluruh makhluk di alam semesta ini tunduk di bawah ketentuan Allah, baik dari segi kejadian, kekal dan fananya, dan dalam bidang ini manusia tidak berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Adapun ketundukan dengan penuh kesadaran adalah merupakan hakekat Islam, dan dalam ketundukan yang seperti ini barulah timbul adanya pahala dan siksa. sebagai bukti penuh ketundukan kepada Allah adalah ridha menerima agama-Nya, yang diiringi pula dengan penuh kesadaran. Karena itu, Islam dalam pengertian ini adalah merupakan agama Allah yang diridhai-Nya, agama yang diwahyukan kepada Rasul-Nya dan disampaikan kepada seluruh ummat manusia Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Ali Imran: 19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengnian (yang ada

di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.

Kemudian dalam Al-Quran Surat Luqman Ayat 22:

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى
اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan”.

Juga dijelaskan dalam Al Quran Surat Al-Baqarah Ayat 132-133:

وَوَصَّيْنَا إِبْرَاهِيمَ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِي
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ
حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا
تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ
وَاللَّهُ ءَابَاؤُنَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَهُنَا وَحَدِيثًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub.

(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."

Ketiga, Islam adalah way of life, peraturan yang bersifat integral yang mengatur hidup dan kehidupan umat manusia dan menjadi dasar akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. untuk disampaikan kepada umat manusia. Bagi yang mentaatinya diberikan pahala dan bagi orang yang mengingkarinya dikenakan siksa sebagaimana Allah berfirman:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ
يُرْجَعُونَ

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadaNya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. (QS. Ali Imran: 83)

Agama yang dimaksudkan di sini adalah agama Islam yang menurut pengertian yang kami terangkan sebelumnya, ialah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W.

Keempat, Agama Islam merupakan kumpulan peraturan yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, baik peraturan yang berbentuk kepercayaan, akhlak, ibadat, muamalat dan sejarah yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Nya, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Maidah: 67)

Kelima, Islam adalah jawaban terhadap tiga persoalan yang selalu dihadapi oleh ummat manusia. Yaitu masalah hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan alam sekitarnya.

Keenam, Islam adalah pedoman hidup yang sebenarnya, petunjuk dalam semua aspek hidup dan kehidupan ummat manusia, obat mujarab untuk mengatasi dan memperbaiki masyarakat dan jalan yang lurus bagi orang-orang

yang bersedia untuk mengikutinya. Allah S.W.T. berfirman:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكُمْ مُتَّبِعُونَ، فَارْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena Sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli". Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota. (Q.S. Asy-Syura: 52-53)

Demikianlah pengertian dari Islam, ia merupakan pedoman hidup yang dianugerahkan oleh Allah *Ta'ala* kepada umat manusia agar mereka senantiasa berada di jalan-Nya sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam ruang lingkup ekonomi maka Islam adalah satu-satunya system ekonomi yang akan membawa kemashalahatn bagi seluruh umat manusia, membawa keadilan, pemerataan harta dan menghilangkan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin.

2. Islam Agama Komprehensif dan Universal

Syariah Islamiyah adalah undang-undang yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti meliputi semua aspek dan bidang kehidupan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi tiga sub-sistem yaitu: Tauhid, Syari'ah dan Akhlaq. Tauhid adalah hukum-hukum yang bersangkutan-paut dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar keislaman seorang muslim. Syari'ah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq maupun dengan makhluk. Sedangkan Akhlaq menitikberatkan pada pendidikan rohani dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji.

Syariat ini merupakan ciptaan Allah S.W.T., maka ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka ia adalah sistem yang universal. Ia sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat, tidak lapuk ditelan zaman dan tidak kering dimakan hari. Prinsip Syari'ah Islamiyah tidak dapat berubah, walaupun hukum-hukum cabangnya mungkin dapat berubah. Keadaan geografis, jarak dan perbedaan alam tidak menjadi sebuah halangan bagi

kecocokan dan keunggulan sistem ini, karena hukum Islam bukan diciptakan oleh manusia melalui fikiran, pengetahuan dan pengalamannya. Ia merupakan ciptaan Sang Khaliq yaitu Allah S.W.T., Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Mencipta alam semesta.

2.1. Islam Agama Komprehensif

Syari'ah Islamiyah dan seluruh hukumnya tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipecah-pecah, karena ia bersifat satu kesatuan (kully). Mengambil sebahagian-sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain tidak akan dapat mencapai obyektifitas Syari'ah; tujuan dan falsafahnya tidak akan dapat ditegakkan. Bahkan perbuatan seperti ini bertentangan dengan tuntutan Syari'ah dan nash-nash hukum. Beriman dengan sebagian ayat Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lain membawa seorang hamba kepada suatu kehinaan. Sikap seperti ini tidak akan membawa kepada kebaikan dan kemuliaan kepada ummat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: 85⁹

⁹ H. Salim Bahreisy dan H.Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid I, CV Diponegoro, Bandung, hlm. 154.

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ
وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِّن دِيَرِهِمْ
تُظَاهِرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن
يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْذُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ
عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ
الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن
يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ
الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan kebaikan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Begitu juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa: 150-151:¹⁰

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَن يُتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّبِينًا

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan

rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara Allah dan rasul-rasul-Nya dengan mengatakan: “Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain”, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) diantara yang demikian (iman atau kafir) rekalah orang-orang yang kafir sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Syariah Islam adalah sebuah aturan yang komprehensif, ia mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Al-Qur'an sendiri sebagai pedoman dalam Islam telah menjelaskan segala sesuatu dengan sempurna. Allah *ta'ala* berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-

¹⁰ H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. hlm. 592.

orang yang berserah diri. (QS. An-Nahl: 89)

Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, baik penjelasan itu secara global misalnya dalam urusan-urusan dunia ataupun bersifat rinci seperti dalam masalah waris.

Dalam ruang lingkup keagamaan maka Islam telah menetapkan bagian-bagian dari agama, dalam arti agama ini sudah sangat sempurna dan sangat rinci dalam menjelaskan bagaimana tata cara beribadah kepada-Nya, Allah *ta'ala* berfirman:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. QS. Al-Maidah: 3.

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan berkata: "Ayat ini adalah bukti keagungan anugerah dari Allah *ta'ala* kepada umat Islam yaitu dengan

disempurnakannya agama ini, sehingga ia tidak membutuhkan agama yang lainnya, tidak juga membutuhkan Nabi yang lain selain Muhammad *Shalallahu Alaihi wasalam*. Allah telah menjadikannya penutup para Nabi, mengutusnyanya untuk manusia dan jin dan tidaklah sesuatu yang halal kecuali telah beliau halalkan dan sesuatu yang haram telah diharamkan dan tidak ada agama kecuali yang telah disyariatkannya yaitu Islam". Ucapan beliau ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an disebutkan secara rinci seluruh sendi-sendi syariah yang mengatur kehidupan manusia, dalam hal ini adalah permasalahan agama.

Adapun dalam masalah keduniaan maka Rasulullah telah menetapkan batasan-batasannya dengan aturan yang jelas, beliau bersabda:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian".

HR. Bukhory

Ini adalah pedoman yang sangat egaliter dalam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berekspresi dan berinovasi terutama berkaitan dengan masalah-masalah keduniaan, misalnya mengembangkan praktek-praktek bisnis

yang islami, menciptakan berbagai produk yang innovative, bereksperimen untuk menghasilkan benda-benda yang dibutuhkan manusia dan segala urusan keduniaan lainnya.

2.2. Islam Agama Universal

Selanjutnya Islam juga adalah agama yang universal, dalam hal ini ia tidak tersekat oleh waktu dan tempat. Walaupun Islam diturunkan di Arab namun bukan berarti Islam adalah Arab, keduanya adalah dua hal yang bisa berbeda. Al-Qur'an sendiri tidaklah diturunkan hanya untuk orang Arab saja, di dalam Al-Qur'an Allah *ta'ala* berfirman:

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

(Al Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.. QS. Ali Imran: 138.

Sangat jelas sekali bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai penerang bagi seluruh umat manusia, bukan hanya masyarakat arab saja. Karena kebutuhan akan adanya petunjuk adalah kebutuhan seluruh umat manusia sehingga mereka

juga berhak untuk mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar tersebut.

Rasulullah sendiri walaupun berasal dari Arab namun bukanlah nabi yang diutus untuk orang arab saja, Allah *ta'ala* berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya: 107)

Demikianlah keuniversalan syariah Islam, ia akan senantiasa sesuai untuk dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Hal ini disebabkan esensi dari syariahnya yang memiliki prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan Tauhid, ibadah dan akhlak.

3. Pilar Bangunan Islam

3.1. Tauhid

Tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu kata yaitu [عَقْدٌ يَعْقُدُ-عَقْدٌ] artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Kata *al-'aqdu* (العقد) berarti ikatan, at-tautsiiqu (التوثيق) yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, *al-ihkaamu* (الإحكام) yang artinya mengokohkan (menetapkan), dan *ar-rabthu biquw-wah* (الربط بقوة) yang berarti mengikat dengan

kuat. Selain itu ia juga bermakna al-Ibraam (pengesahan), at-tamaasuk (pengokohan) dan al-itsbaatu (penetapan). Di antaranya juga mempunyai arti *al-yaqin* (keyakinan) dan al-jazmu (penetapan). "*Al-'Aqdu*" (ikatan) lawan kata dari al-hallu (penguraian, pelepasan). Kata ini diambil dari kata kerja: "*Aqadahu*" "*Ya'qiduhu*" (mengikatnya), "*Aqdan*" (ikatan sumpah), dan "*Uqdatun Nikah*" (ikatan menikah). Allah *Ta'ala* berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu. (QS. Al-Maidah: 89)

Sedangkan menurut istilah (terminologi): 'Tauhid adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakinkannya. Jadi, Akidah Islamiyyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan

taat kepada-Nya, beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari Akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa-apa yang telah shahih tentang prinsip-prinsip Agama (*Ushuluddin*), perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma' (konsensus) dari Salafushalih, serta seluruh berita-berita *qath'i* (pasti), baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih serta ijma' para shahabat Nabi.

3.2. Akhlak

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah etika atau akhlak, ia menjadi ciri bagi baiknya seseorang. Rasulullah Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
Sesungguhnya aku diutus
untuk menyempurnakan
akhlak karimah. (HR. Malik)

Begitu pentingnya masalah akhlak dalam Islam sehingga hal-hal yang terkesan tidak bermanfaat-pun diatur oleh Islam, bahkan ia menjadi cirri bagi baiknya keislaman seseorang ketika

mampu meninggalkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ
Merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. (HR. Thirmidzi)

Secara umum dapat disebutkan bahwa syariah Islam adalah aturan-aturan yang datang dari Allah *ta'ala*, ia berupa norma-norma yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu ia juga berupa hukum-hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid yang disebut dengan fiqh Islam.

3.3. Syariah

Syari'ah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq maupun dengan makhluk, di dalamnya terdiri dari dua unsur yakni Ibadah dan Muamalah. Dalam konteks yang lebih luas hukum-hukum Syariah (ibadah dan muamalah) bertujuan mewujudkan dan melindungi 3 maslahat yaitu: maslahat utama (primer), maslahat penting (sekunder) dan maslahat penunjang (tertier). Maslahat utama ialah kebutuhan pokok hidup manusia yang meliputi agama,

(dien), jiwa, harta, akal dan keturunan. Adapun maslahat penting ialah berbagai masalah yang dibutuhkan manusia agar hidup mereka dapat berjalan dengan mudah dan praktis, misalnya rukshoh, jual beli salam dalam muamalat, diaturnya hukum cerai, dan lain-lain. Sedangkan maslahat penunjang yaitu kebutuhan manusia akan berbagai hal, untuk menunjang kelangsungan hidup agar terasa indah dan nyaman, seperti disyariahkannya bersuci (*thaharah*).

Dalam ruang lingkup tujuan syariah para ulama merumuskan adanya lima tujuan diturunkannya syariah Islam ini yang dikenal dengan *maqashid as-syariah* (maksud dan tujuan syariah), kelima *maqashid* tersebut adalah:

1. *Hifdz Ad-Din*
2. *Hifdz An-Nafs*
3. *Hifdz Al-'Aql*
4. *Hifdz An-Nasab*
5. *Hifdz Al-Mal*

Kelima tujuan dari syariah tersebut adalah ruh dari ajaran Islam, ia tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Hifdz Ad-Din (Menjaga Agama)

Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama (hifdz ad-din) maka Allah *Ta'ala* telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah. Di antara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, dzikir, do'a, dan lain-lain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah tersebut maka akan tegaklah dien seseorang. Kemudian untuk menjaga keberadaan dien tersebut Allah *ta'ala* mensyariatkan *jihad fi sabilillah*, hal ini sebagaimana firman-Nya:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. (QS. Al Anfal: 39)

Kemudian untuk menjaga jangan sampai ada seorang muslim yang murtad setelah dia memeluk Islam, maka Allah mensyariatkan hukuman yang sangat keras bagi orang yang murtad, yaitu dihancurkan darahnya sebagaimana sabda Rasulullah:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:
الثَّبْتُ الرَّأْيِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ
لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga alasan: orang yang sudah menikah lalu berzina, jiwa dibalas dengan jiwa (hukum qishas) dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang berpisah dengan jama'ah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebaliknya untuk meneguhkan hati orang yang baru memeluk Islam (muallaf) Allah syariatkan penyaluran zakat untuk mereka. Syariat Islam melarang adanya fitnah dalam dien. Fitnah di sini maksudnya semua upaya yang menghalangi manusia untuk menempuh jalan Allah yang lurus. Fitnah dalam hal ini jauh lebih besar bahayanya dari pembunuhan, sebagaimana firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ
قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ - وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ
أَهْلِهِ - مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ - وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ

Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia)

dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan fitnah itu lebih besar (dosanya) dari pada membunuh. (QS. Al-Baqarah: 217)

Syariat Islam juga melarang keras siapa saja yang berusaha untuk merusak atau menyimpangkan Tauhid kaum muslimin atau menyebarkan pemahaman yang bid'ah (aliran sesat). Dalam rangka menjaga kebersihan dien seseorang, syariat Islam melarang tersebar apa saja yang berbau pornografi dan merusak akhlak.

2. Memelihara Jiwa (Hifdz An-Nafs)

Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar Allah *ta'ala* telah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan maka wajib atasnya ditegakkan qishas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (QS. Al-Baqarah: 178)

Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa: 29)

Syariat juga melarang seseorang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan:

وَلَا تُقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ

dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah: 195)

Demikian juga semua perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa atau merusak kesehatan fisik, seperti merokok, dan lain-lain. dilarang/diharamkan oleh syariat berdasarkan sabda Rasulullah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan tidak juga kepada orang lain. HR. Daruquthni, Ibnu majah dan Malik.

3. Menjaga Akal (*hifdz al- 'aql*)

Syariat Islam melarang khamr (minuman keras), narkoba dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan untuk menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugrah dan nikmat Allah yang sangat besar. Dengan akal ini manusia menjadi lebih mulia dari pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka termasuk dalam rangka mensyukuri ni'mat Allah tersebut syariat mewajibkan bagi seseorang untuk memelihara akalnya dari apa saja yang akan mengganggunya atau mengurangi fungsi kerjanya.

4. Menjaga Keturunan (*hifdz an-nasb*)

Untuk dapat menghasilkan keturunan syariat Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Dan untuk menjaga keturunan, syariat mengharamkan zina. Allah menyifati zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra: 32)

Syariat Islam memberikan hukuman yang keras bagi pelakunya baik perempuan ataupun laki-laki, sebagaimana firman Allah:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)

Syariat Islam juga melarang seseorang membunuh anak-anaknya.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra: 31)

Demikian juga perbuatan aborsi (menggugurkan kandungan) serta menelantarkan anak-anak dilarang dalam syariat.

5. Menjaga Harta (hifdz al-maal)

Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan yang lainnya. Untuk menjaganya syariat Islam mengharamkan memakan harta manusia dengan jalan yang bathil, seperti; mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisaa: 29)

Syariat juga menetapkan hukuman yang keras bagi setiap pencuri.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38)

Demikian juga syariat mengharamkan seseorang menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ
حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبْذِيرًا

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. (QS. Al-Isra: 26-27)

Dari maqashid syariah tersebut dapatlah kita pahami bahwa syariah Islam memberikan pedoman hidup bagi umat manusia, melindungi hak-hak mereka dan mengajak seluruh umat manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3.1.1 Ruang Lingkup Syariah: Ibadah dan Muamalah

Ibadah memiliki makna yang luas, ia mencakup segala sesuatu yang menjadi aktifitas manusia untuk menyembah kepada Allah *ta'ala*. Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyyah mendefinisikan makna ibadah secara komprehensif:

الْعِبَادَةُ: إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ
وَبِرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ
وَالْبَاطِنَةِ

Ibadah adalah suatu nama yang mencakup setiap apa-apa yang Allah cintai dan ridhai dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang zhahir maupun yang bathin.¹¹

Ibadah secara umum terbagi menjadi yaitu ibadah yang dhahir dan batin, ibadah yang dhahir adalah yang bisa disaksikan seperti shalat, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah yang bathin adalah ibadah yang berkaitan dengan amalan hati seperti cinta kepada Allah, takut, berharap, tawakkal kepada-Nya dan lain-lain. Dengan definisi ini maka ibadah itu sangat luas tidak terbatas hanya shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya akan tetapi semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah maka itu adalah ibadah. Bagaimana untuk mengetahui bahwa suatu ucapan atau perbuatan itu dicintai dan diridhai Allah?

¹¹ Ahmad Ibnu Taimiyyah. *Majmuu'ul Fataawaa*. Juz 10/149.

Untuk mengetahui suatu ucapan atau perbuatan, apakah dicintai dan diridhai Allah atau tidak, maka harus merujuk kepada Al-Qur`an dan As-Sunnah berdasarkan bimbingan ulama ahlu sunnah wal jama'ah, bukan berdasarkan pendapat atau kemauan sendiri. Dan juga harus diingat bahwa ucapan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan ikhlash, hanya mengharap ridha Allah *Ta'ala* semata. Secara umum ibadah dibagi menjadi lima macam:

- a) 'Ibaadah I'tiqaadiyyah: yaitu seorang muslim meyakini bahwasanya Allah *'Azza wa Jalla* adalah Pencipta, Pemberi Rizki, yang Mematikan, Yang Menghidupkan, Yang Mengatur seluruh urusan hamba-hamba-Nya. Juga meyakini bahwasanya Dia adalah Dzat yang berhak diibadahi satu-satunya yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dari do'a, menyembelih, nadzar dan yang lainnya, dan Dia adalah Dzat yang disifati dengan sifat-sifat kemuliaan, kesempurnaan, kesombongan, keagungan, dan yang lainnya dari macam-macam keyakinan tentang Allah, agama-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan taqdir yang baik maupun yang buruk.
- b) 'Ibaadah Lafzhiyyah: yaitu ibadah yang berkaitan dengan ucapan lisan, seperti melafazhkan/mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca Al-Qur`an, do'a, membaca dzikir-dzikir Nabawiyah dan lain-lainnya dari jenis-jenis ibadah lafzhiyyah.
- c) 'Ibaadah Badaniyyah: yaitu ibadah yang berkaitan dengan badan, seperti berdiri, ruku' dan sujud di dalam shalat, shaum, amalan-amalan haji, hijrah, jihad dan yang lainnya dari ibadah-ibadah badaniyyah.
- d) 'Ibaadah Maaliyyah: yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti zakat, shadaqah dan lainnya.
- e) 'Ibaadah Tarkiiyyah: yaitu seorang muslim meninggalkan seluruh hal-hal yang haram, kesyirikan dan bid'ah dalam rangka melaksanakan syariat Allah, maka ini merupakan ibadah tarkiiyyah darinya yang seorang muslim akan diberi pahala dari meninggalkan yang haram apabila meninggalkannya dalam rangka

mengharap Wajah Allah.¹² (Al-Qaulul Mufiid fii Adillatit Tauhid: 170-171).

3.1.2. Muamalah:

Secara bahasa kata muamalah adalah masdar dari kata ‘amala-yu’amili-mu’amalatan yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Fiqh muamalah memiliki dua macam pengertian, yaitu:

1. Pengertian fiqh muamalah dalam arti luas
2. Pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit

Menurut Louis Ma’luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek, menyatakan muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun

khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka.

Pengertian fiqh muamalah yang dimaksud dalam buku ini adalah pengertian dalam arti sempit yaitu: “Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik” atau” Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”

Ruang lingkup yang dibahas dalam fiqh muamalah ini meliputi dua hal;

1. Muamalah adabiyah: yaitu ditinjau dari subjeknya atau pelakunya. Biasanya yang dibahas mengenai “harta” dan “ijab qobul”
2. Muamalah madiyah: ditinjau dari segi objeknya. Meliputi: al Ba’i (jual beli), Syirkah (perkongsian), al Mudharabah (Kerjasama), Rahn (gadai), kafalah dan dhaman (jaminan dan tanggungan), utang piutang, Sewa menyewa, hiwalah

¹² Al-Qaulul Mufiid fii Adillatit Tauhiid: hlm. 170-171.

(pemindahan utang), sewa menyewa (ijarah), upah, syuf'ah (gugatan), Qiradh (memberi modal), Ji'alah (sayembara), Ariyah (pinjam meminjam), Wadi'ah (titipan), Musaraqah, Muzara'ah dan mukhabarah, Pinjam meminjam, Riba Dan beberapa permasalahan kontemporer (asuransi, bank dll), ihyaulmawat dan wakalah.

Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting, hingga Rasulullah S.A.W. mengatakan, 'Agama adalah muamalah'. Berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntunan yang

menganjurkan perbuatan ibadah tersebut.

4. Hasil dari Penerapan Syariah

4.1.Keadilan

Keadilan dipahami sebagai ketidakberpihakan kepada salah satu dari dua pihak, dalam makna yang khusus maka keadilan yang dimaksud adalah tidak terjadinya pertentangan antara seseorang dengan orang yang lainnya karena tidak ada satu orangpun yang terdzalimi.

Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash ayat Al-Qur'an maupun hadits. Prinsip ini benar-benar merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syari'at Islam, sehingga wajar kalau tuntunan dan aturan agama semuanya dibangun di atas dasar keadilan dan seluruh lapisan manusia diperintah untuk berlaku adil.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil, berbuat kebajikan dan

memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisâ` : 58)

Dan Al-Qur`an Al-Karîm adalah lambang keadilan,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Telah sempurnalah kalimat Rabb-mu (Al-Qur`an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merobah-robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-An`âm: 115)

Dan Allah Ahkamul Hâkimîn memerintah untuk berlaku adil secara mutlak:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu).” (QS. Al-An`âm: 152)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika

ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisâ` : 135)

Rabbul ‘Izzah tetap memerintahkan untuk berlaku adil walaupun terhadap musuh sendiri,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰىۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ حٰبِطٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mâ`idah: 8)

Dan Allah memuji orang-orang yang berlaku adil,

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةً يَهْتَدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ
يَعْدِلُوْنَ

“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.” (QS. Al-A`râf: 181)

Dan Nabi-Nya telah diperintah untuk menyatakan,

وَاْمُرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ

“Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kalian.” (QS. Asy-Syûrô: 15)

Allah *Ta’ala* dalam ayat-ayat tersebut memerintahkan bagi seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Lebih tegas lagi

keadilan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Itulah keadilan yang sebenarnya walaupun menurut manusia tampak tidak adil.

Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syariah Islam. Sebagai contoh hak bagi anak laki-laki dalam masalah waris adalah dua kali anak perempuan, sementara perempuan mendapatkan satu bagian dari laki-laki. Ini adalah sebuah keadilan yang telah diatur oleh Allah *ta'ala* dalam syariah-Nya. Selain itu keadilan dalam hak berarti keadilan yang telah ditetapkan Allah *ta'ala* di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.

Keadilan dalam bidang sosial ekonomi adalah keadilan yang memberikan strata kehidupan manusia sama dalam pandangan Islam. Tidak ada keistimewaan antara satu orang dengan orang lainnya. Apalagi jika hanya dilihat dari keturunan (nasab) harta, kedudukan atau karena pangkat dan jabatan. Islam memandang bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan

seseorang. Sehingga keadilan dalam Islam di bidang sosial adalah bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama sebagai makhluk Allah yang harus diperlakukan sebagaimana hamba Allah lainnya.

Keadilan sosial di bidang ekonomi berarti setiap manusia memiliki akses yang sama untuk bekerja, mendapatkan penghasilan dan memperoleh hasil dari usahanya. Tidak boleh adanya monopoli dan kepemilikan yang sifatnya menjadikan kemudharatan bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. Keadilan ekonomi juga berarti bahwa masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja menjadi tanggungan negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang jompo dan mereka yang membutuhkan bantuan di bidang ekonomi. Secara umum negara bertanggungjawab terhadap warga negaranya sebagai bentuk keadilan ekonomi.

Keadilan di bidang hukum berarti setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada

perbedaan seorang raja, presiden atau pejabat dengan masyarakat biasa. Ketika ia bersalah maka harus dihukum. Inilah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhamma S.A.W., beliau bersabda:

وايم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

Demi Dzat yang Muhammad berada dalam genggamannya. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri. Niscaya aku akan memotong tangannya.

Demikianlah ketegasan Nabi yang mulia, beliau akan menegakan keadilan walaupun berupa hukuman terhadap putrinya sendiri. Islam tidak pernah membeda-bedakan derajat seseorang di depan hukum, siapa yang bersalah maka harus dihukum. Kesalahan hukum di zaman kita ini adalah bahwa hukum itu bisa dibeli sehingga seseorang yang bersalah akan bisa lepas dari hukuman kalau dia berasal dari kalangan pejabat atau orang-orang yang memiliki kekuasaan dan punya uang, mereka membeli hukum dengan menyuap para hakim agar mereka terbebas dari hukuman.

4.2. Keamanan

Keamanan adalah suatu hal yang dituntut dalam kehidupan, dimana seluruh makhluk sangat membutuhkannya dalam memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan mashlahat kepentingan mereka, baik yang sifatnya keduniaan maupun keagamaan. Dan tiadalah seorang insan yang hidup di muka bumi ini kecuali ia pasti mencari sebab-sebab keamanan untuk dirinya dan mencurahkan segenap kemampuannya guna menjauhi sebab-sebab ketakutan yang boleh jadi akan mendatangkan ancaman bahaya dalam perjalanan hidupnya. Bagaimanapun seorang manusia meraih keselamatan badan dan keluasan rizki, maka hal tersebut tidaklah bernilai dan tiada terasa manfaatnya kecuali dengan keamanan dan ketentraman.

Betapapun manusia diberikan sebab-sebab kemajuan dan segala unsur keberhasilan, maka ia tidak akan mencapai kebahagiaannya dan tidak pula dapat menuai kehidupan yang indah kecuali dengan tuntunan dan syari'at yang Allah 'Azza wa Jalla, Sang Pencipta manusia ridhoi untuk mereka.

Kita bersyukur dan memuji Allah *Jalla Jalâluhu* yang telah menerangkan

segala sebab keamanan dalam agama kita. Dan kita senantiasa menyanjung-Nya atas segala kemurahan yang diantaranya adalah dijadikannya syari'at Islam ini sebagai syari'at yang bertujuan menegakkan keamanan di tengah manusia. Nabi 'Ibrâhim *'alaihihsâlam* pada awal mula beliau menginjakkan kakinya di kota Makkah, beliau berdoa kepada Rabb-Nya:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا
ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ
مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ
كَفَرَ فَأَمَتَّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ
النَّارِ وَسِوَيْسَ الْمُصِيرِ

Ya Rabb-ku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.” (QS. Al-Baqarah: 126)

Setelah beliau merintis kota Makkah, maka beliau dengan perintah Allah meninggalkan keluarganya di negeri baru tersebut untuk sementara waktu. Kemudian beliau kembali lagi ke negeri tersebut dan beliau berdoa kepada-Nya,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ
ءَامِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
رَبِّ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ ضَلُّنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ
تَّبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ya Rabb-ku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Rabb-ku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ibrâhim: 35-36)

Dalam dua teks ayat di atas, Nabi Ibrâhîm *'alaihihsâlam* memulai doanya dengan memohon keamanan untuk kota Makkah. Hal tersebut karena Nabi Ibrahim *'alaihihsâlam* sangat mengetahui bahwa keamanan adalah lambang kebahagiaan masyarakat,

bangsa dan negara, dan dengan keamanan akan tercapai segala kemashlahatan dan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia.

Allah *Ta'ala* mengingatkan nikmat keamanan kepada penduduk tanah haram dan kepada seluruh makhluk agar mereka senantiasa mengingat nikmat tersebut dan bersyukur kepada Allah karenanya dan beribadah kepada-Nya di bawah naungannya:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا
وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبِطْلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia di sekitarnya saling rampok-merampok.” (QS. Al-‘Ankabût: 67)

وَقَالُوا إِن نَّبَعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنَّخَطَفُ
مِنْ أَرْضِنَا ۖ أَوَلَمْ نُمْكِن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا
يُجِبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا
وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram

(tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. Al-Qashash: 57)

لِيَأْتِيَهُمْ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا
وَالصَّيْفِ {2} فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
{3} الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّن
خَوْفٍ {4}

Maka hendaklah mereka menyembah Rabb Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 3-4)

Allah ‘Azza Dzikruhu telah memberikan nikmat keamanan kepada Tsamud, kaumnya Nabi Shôleh ‘alahissalâm dengan kemampuan mereka memahat gunung sebagai rumah-rumah mereka tanpa ada ketakutan dan kecemasan, dan Allah *Ta’âlâ* melimpahkan kepada mereka nikmat yang sangat banyak yang datang

silih berganti dan memberikan mereka tempat tinggal yang aman, dimana Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بُرُكْنَا فِيهَا
قُرَى ظُهُرٍ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا
لَيَالِيًا وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ

Dan Kami jadikan antara mereka dengan negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kalian di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman.” (QS. Saba` : 18)

Yusuf ‘*alaihissalâm* ketika menyambut kedua orang tua dan keluarganya, beliau mengingatkan nikmat keamanan yang dilimpahkan terhadap mereka dengan masuknya mereka ke negeri yang aman dan tentram dengan penuh kesejukan jiwa,

أَدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ
Masuklah kalian ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman.” (QS. Yûsuf: 99)

Bahkan di antara kenikmatan penduduk sorga di dalam sorga adalah tempat yang aman tanpa ada rasa takut sedikit pun dan tanpa kecemasan,

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ

(Dikatakan kepada penduduk sorga): “Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman”.” (QS. Al-Hijr: 46)

وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ

Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).” (QS. Saba` : 37)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ ءَامِنٍ {51} فِي جَنَّاتٍ
وَعُيُونٍ {52} يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ
وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ {53} كَذَلِكَ
وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ {54} يَدْعُونَ فِيهَا
بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ءَامِنِينَ

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan berbagai mata air; mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan, demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka

meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran).” (QS. Ad-Dukhân: 51-55)

Sungguh syari’at Islam telah mengumpulkan seluruh jenis kebaikan; Islam menjaga syari’at dan tuntunan, melindungi dan memelihara akal-akal manusia, mensucikan harta benda, memberi keamanan kepada jiwa-jiwa manusia, dan menebarkan segala bentuk keselamatan, ketenangan, rahmat dan kesejahteraan. Rasulullâh *shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَاقٍ فِي
جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِزَّتْ
لَهُ الدُّنْيَا

Barang siapa aman pada tubuhnya, sehat dalam jasadnya, mempunyai makanan pada hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan baginya dunia dengan segala isinya.”

Islam menjaga keamanan jiwa manusia hingga pada tempat yang paling aman sekalipun, seperti masjid-masjid. Rasulullâh *shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوْقِنَا
وَمَعَهُ نَبَلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نَصَالِهَا أَوْ قَالَ
فَلْيُقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ

Apabila salah seorang dari kalian berlalu di mesjid kami atau di pasar kami dengan membawa tombak, maka hendaknya ia memegang ujungnya, atau beliau berkata-hendaknya ia menggenggam dengan tangannya, agar tidak ada sesuatupun dari senjata-senjata tersebut yang menimpa salah seorang dari kaum muslimin.”

Sekadar memunculkan sebab-sebab ketakutan di tengah kaum muslimin adalah hal yang terlarang dalam syari’at Islam. Rasulullâh *shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam* bersabda,

لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ
لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقْعُ
فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

Janganlah salah seorang dari kalian mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata karena ia tidak mengetahui jangan-jangan Syaithon mencelakakannya dengan

sebab tangannya sehingga ia terjerumus ke dalam jurang neraka.”

Dan syari’at ini telah mengharamkan atas setiap muslim untuk berisyarat dengan suatu jenis senjata kepada saudaranya seislam, walaupun hanya bercanda. Rasulullah *shollallâhu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ
تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدْعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ
وَأُمِّهِ

Barang siapa yang berisyarat kepada saudaranya dengan sebuah besi, maka sesungguhnya Malaikat melaknatnya hingga ia meninggalkannya, walaupun ia adalah saudaranya seapak dan seibu.

Membuat takut seorang muslim adalah perkara yang diharamkan dengan segala bentuknya. Nabi *shollallâhu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam* bersabda,

لَا يَجِلُّ مُسْلِمٌ أَنْ يُرَوَّعَ مُسْلِمًا
Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain.

Nabi *shollallâhu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam* bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Barang siapa yang mengangkat senjata terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami.”

Beliau juga menegaskan,

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran.”

Nabi *shollallâhu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam* bersabda,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ
وَوَيْدِهِ

Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin (lainnya) selamat dari gangguan lisan dan tangannya.

Sebagai penjagaan terhadap keamanan dan ketentraman, Nabi *shollallâhu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam* marah kepada siapa saja yang memberikan syafa’at dalam pelaksanaan had (hukuman) dari had-had Allah ‘*Azza wa Jalla* setelah perkara itu sampai kepada penguasa, dimana beliau *shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam* menegaskan hal tersebut dalam sabdanya,

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ
لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Andaikata Fathimah
putri Muhammad mencuri,
maka sungguh saya akan
memotong tangannya.

4.3. Kemakmuran

Kemakmuran adalah kondisi di mana masyarakat dapat merasakan kehidupan yang tercukupi kebutuhannya baik secara moril maupun materiil. Menurut Ibnu Taimiyah, kemakmuran dalam persepsi Islam bertujuan untuk mencapai moral kehidupan yang baik. Beliau juga menambahkan bahwa akan banyak sekali kewajiban agama yang tidak dapat dijalankan jika kemakmuran belum dicapai. Dan masyarakat yang tidak mencapai kemakmuran secara otomatis sulit menjalankan agamanya secara *kaffaah* (totalitas) termasuk dalam hal ibadahnya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sehingga oleh sebab itulah Islam sangat menganjurkan agar umat manusia mau mencapai kehidupan dunia yang lebih baik (*hasanat fid duniya*) karena hal itu berkorelasi dengan upaya mencapai *hasanat fil akhirat*.

Ibnu Taimiyah sangat menolak sikap hidup yang menjauhi keduniaan sebagaimana dianuti oleh kalangan sufi ortodok. Bahkan beliau berpendapat bahwa keduniaan harus diraih oleh umat Islam sebagai sarana untuk mencapai kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Oleh sebab itu pula Ibnu Taimiyah berkesimpulan bahwa syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ialah harus dicapai lebih dulu kemakmuran umat. Kemiskinan justru akan menghambat umat Islam untuk menjadi *kaaffah*. Dan kemiskinan merupakan penghalang utama bagi mewujudkan masyarakat Islam yang utama dan yang sebenar-benarnya.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kemakmuran jauh berbeda dengan kekayaan semata. Kemakmuran lebih tinggi kedudukannya daripada kekayaan, keduanya (antara kemakmuran dan kekayaan) saling berinteraksi dan membutuhkan. Kekayaan akan meningkatkan hak, sementara kemakmuran mengarahkan kepada upaya pencapaian kewajiban. Dan oleh sebab itulah Islam

berpandangan bahwa orang kaya adalah mitra potensial bagi orang miskin, orang miskin sangat diperlukan oleh orang kaya.

Henri Laoust menyatakan kekagumannya terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kemakmuran diatas, beliau menyatakan: “doktrin Ibnu Taimiyah sangat mendorong pengorganisasian secara aktif didalam penerapan ekonomi masyarakat dengan alasan bahwa dengan ketiadaan organisasi semacam itu, kemakmuran akan mandeg dan kemudian akan cenderung menyusut dan akhirnya menghilang semuanya. Dalam sejumlah hal, Ibnu Taimiyah telah melampaui pemikiran ilmuwan lainnya terutama dalam kajian kemakmuran ini yang sangat mengagumkan untuk sebuah tesis pemikiran di penghujung abad ke 7 Hijriyah masa itu.

4.4.Persaudaraan

Setiap muslim adalah bersaudara, demikianlah yang tercantum di dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ
أَخَوِيكُمْ وَأْتَفَوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara kerana

itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujuraat: 10)

Semua muslim adalah bersaudara. Karena itu jika bertengkar mereka harus bersatu kembali dan bersaudara seperti biasanya. Hal ini diperkuat oleh larangan Rasulullah S.A.W. terhadap permusuhan antar muslim. Abu Ayyub Al-Anshary meriwayatkan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda “Tidak seorang muslim memutuskan silaturrahi dengan saudara muslimnya lebih dari tiga malam yang masing-masingnya saling membuang muka bila berjumpa. Yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam kepada yang lain.”

Persaudaraan yang dimaksudkan adalah bukan menurut ikatan geneologi tapi menurut ikatan iman dan agama. Hal tersebut diisyaratkan dalam larangan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mendoakan orang yg bukan Islam setelah kematian mereka. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* “Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta

ampun bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya.”

Ini sama sekali tidak berarti bahwa seorang muslim diijinkan mengabaikan ikatan keluarganya walaupun dangann kerabat non muslim. Dasar kebajikan kepada orang tua dan keluarga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an sendiri. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* “Dan kami wajibkan manusia kebaikan kepada kedua ibu bapaknya.”

Mengutamakan persaudaraan Islam lebih dari yang lain sama sekali tidak mempengaruhi ikatan darah biarpun dangan kerabat non-Muslim. Nabi S.A.W. menekankan pentingnya membangun persaudaraan Islam dalam batasan-batasan praktis dalam bentuk saling peduli dan tolong menolong. Sebagai contoh Beliau bersabda “Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya”. Bodoh sekali seorang muslim yang mengharapkan belas kasih khusus dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* jika ia tidak memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan muslim lainnya.

Sebagai akibatnya persaudaraan kaum muslim tidak saja merupakan aspek teoritis ideologi Islam tapi telah terbukti dalam praktek aktual pada kaum muslim terdahulu ketika mereka menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Kemanapun orang-orang Arab muslim pergi apakah itu ke Afrika India atau daerah-daerah terpencil Asia mereka akan disambut hangat oleh orang-orang yang telah memeluk Islam tanpa melihat warna kulit ras atau agama lamanya. Tidak ada tempat dalam Islam bagi pemisahan kelas maupun kasta. Tata cara melaksanakan shalat tidak ada tempat istimewa dan semua harus berdiri bahu membahu dalam baris-baris lurus. Demikian pula dalam pemilihan imam tidak didasarkan status sosialnya dalam masyarakat namun atas kemampuannya dalam menghafal al-Qur'an.

Itulah mengapa seorang imam dapat ditunjuk dari anak yg berusia enam tahun sebagaimana kejadian pada seorang shahabat muda Salamah. Nabi S.A.W. mengatakan pada kabilahnya “Jika waktu shalat tiba salah seorang dari kalian harus mengumandangkan adzan”. Ketika mereka mencari di antara mereka sendiri mereka tidak menemukan orang

yang tahu tentang Al-Qur'an lebih dari Salamah sehingga mereka menunjuknya sebagai imam walaupun ia baru berusia enam atau tujuh tahun pada saat itu.

Pilar ketiga dalam Islam zakat berupa kewajiban atas orang-orang kaya atau relatif kaya untuk menyerahkan sebagian dari simpanan tahunan mereka kepada orang-orang miskin merupakan perwujudan tanggung jawab sosial ekonomi dari persaudaraan itu. Sebab walaupun kedermawanan amat dianjurkan oleh Islam sebagaimana oleh agama lain tanggung jawab ini dalam Islam dilembagakan dan dipungut oleh negara untuk menjamin kelangsungan hidup ekonomi orang-orang miskin.

Sebenarnya semua hukum-hukum ekonomi dalam Islam selalu menekankan perlindungan atas hak-hak persaudaraan. Praktek-praktek ekonomi yang dengan suatu cara menarik keuntungan atau merugikan anggota masyarakat adalah terlarang keras. Makanya pinjaman yang diaku dalam Islam adalah pinjaman tanpa bunga sebab pinjaman dengan bunga pada umumnya mengambil keuntungan yang tidak adil dari orang lain ketika

mereka dalam posisi yang secara ekonomis lemah.

Demikian pula pilar terbesar Islam haji yang mengandung esensi pilar-pilar lainnya menekankan persaudaraan orang-orang beriman dalam semua ritus-ritusnya. Pakaian bagi orang-orang laki-laki yang sedang haji dikenal dengan Ihram terdiri dari dua lembar kain selebar dipakai seputar pinggang selebar yang lain diselempangkan di atas bahu. Kesederhanaan pakaian ini dikenakan oleh jutaan jamaah haji dari berbagai penjuru dunia menunjukkan hakekat persatuan dan persamaan dalam persaudaraan Islam.

Keaslian prinsip persaudaraan yang meliputi segala upacara keagamaan dan hukum-hukum dalam Islam telah dan terus menjadi faktor kunci dalam menarik manusia di seluruh dunia untuk masuk Islam. Namun patut dicatat bahwa prinsip persaudaraan ini telah ditantang dalam prakteknya oleh munculnya nasionalisme di antara kaum muslimin. Walaupun Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya dengan tegas menentang segala bentuk tribalisme nasionalisme dan rasisme. Nasionalisme telah timbul di kalangan kaum muslim

setelah tumbangya generasi awal Berabad-abad setelah wafatnya Nabi S.A.W. nasionalisme arab Persia dan Turki meruntuhkan umat muslim ketika kepemimpinan terus berpindah tangan di antara mereka selama masa-masa itu.

Bentuk awal nasionalisme ini kemudian diperberat oleh kolonialisme Eropa yg meninggalkan umat Islam terpecah belah ke dalam seribu satu kesatuan-kesatuan nasional yang berskala kecil dan dangkal. Walaupun ikatan umum Islam tetap berlanjut menyatukan umat dalam persaudaraan pemerintah mereka masing-masing mengeksploitasi segala kesempatan yang dapat membangkitkan perasaan-perasaan nasionalisme agar massa muslim tetap terpecah-pecah sehingga pemerintahan mereka yang pada sebagian besar kasus anti Islam dapat terus terpelihara.

Kelemahan yang menghantam kehidupan umat Islam sekarang ini mulai dari runtuhnya khilafah Islamiyah sampai terpuruknya negeri-negeri Islam sehingga harus menjadi bagian dunia ketiga merupakan satu indikasi yang paling jelas menurunnya rasa persaudaraan di kalangan umat Islam itu

sendiri. Perpecahan di kalangan umat yang mempunyai kepentingan-kepentingan golongan ikut meluluh lantahkan pilar-pilar persaudaraan itu. Maka kata kunci utk mampu menegakan Islam di seantero jagad ini adalah dengan pererat persaudaraan di antara sesama umat Islam dan menyingkirkan jauh-jauh rasa ta'asubiyah dan keyakinan penuh bahwa nasionalisme bukan dari bagian kita sedikitpun.

C. PENUTUP

Islam adalah *way of life*, peraturan yang bersifat integral yang mengatur hidup dan kehidupan ummat manusia dan menjadi dasar akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. untuk disampaikan kepada ummat manusia. Islam memiliki seperangkat peraturan yang lengkap sehingga menjadikannya memiliki sifat komprehensif dan universal. Komprehensifitas Islam terbukti dari peraturan yang lengkap yang membahas seluruh sendi kehidupan manusia. Universalisme Islam terbukti dari pelaksanaannya yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga.

Maksud dan tujuan diturunkannya syariah Islam ini dikenal dengan *maqashid as-syariah* (maksud dan tujuan syariah) mempunyai 5 (lima) tujuan, kelima *maqashid* (tujuan) tersebut adalah: *Hifdz Ad-Din* (menjaga agama), *Hifdz An-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (menjaga akal), *Hifdz An-Nasab* (menjaga keturunan) dan *Hifdz Al-Mal* (menjaga harta).

Bangunan Islam terdiri dari Tauhid (aqidah), Syariah dan moral. Ketiganya menjadi pilar dalam pengembangan Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal.

Syariat Islam bersifat *qath'i* karena bersumber dari Allah dan RasulNya yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan Fiqh adalah pemahaman seorang mujtahid terhadap nash (teks) Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Hasil dari revitalisasi penerapan syariah Islam adalah keadilan, keamanan, kemakmuran dan persaudaraan bagi ummat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim

Abdalati, H. (1407/1986). *Islam Suatu Kepastian*. Jakarta: I.I.F.S.O.

Maududi A. A. (1407 H/ 1986). *Prinsip-Prinsip Islam*. Jakarta: International Islamic Federation of Student Organizations.

Al-Qaulul Muftid fii Adillatit Tauhiid

At-Tamimi, S. M. *Tiga Landasan Utama*, Islamic Propagation Office in Rabwah, Riyadh, tanpa tahun.

Bahreisy, S., Bahreisy, H. S. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I*, CV Diponegoro, Bandung.

Bahreisy, S., Bahreisy, H. S. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*.

Mandzur, Ibnu, *Lisan Al-'Arab Juz VI*.

Shihab, M. Quraish "Wawasan Al Quran", Jakarta: Penerbit Mizan, 1499 H/ 1999.

Taimiyyah, A. I. *Majmuu'ul Fataawaa, Juz 10/149*.

Zaidan, A. K. (1979). *Dasar-dasar Ilmu Dakwah (1)*. Jakarta: Media Dakwah.